



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 133.1 / 32 / X / 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat Wali Kota Salatiga, tanggal 9 Oktober 2023, Nomor 900.1.1.4/955, Perihal Permohonan Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Raperwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Tengah, tanggal 06 Oktober 2023, Nomor 180/104/Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, perlu ditindaklanjuti dengan Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menyetujui Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023;

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, merupakan dasar Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Menyerahkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini kepada Walikota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 9 Oktober 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Wali Kota Salatiga;
4. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
8. Inspektur Kota Salatiga; dan
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 173.1 / 32 / X / 2023
TANGGAL: 9 Oktober 2023

PERSETUJUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/104/Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, Wali Kota Salatiga bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan, penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah, sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Mengacu pada konsistensi jadwal dan tahapan dalam penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Manajemen Anggaran dan Efektif dan Efisien
3. Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
4. Menyusun dan melengkapi kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:
 - a. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
 - b. Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
 - c. Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; dan

- d. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

1. Menyusun dasar hukum pendapatan dan mencantumkan di kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Peningkatan kemandirian Daerah melalui langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD, meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kota Salatiga, dan melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah.
3. Melakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi tersebut.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

1. Menyesuaikan lampiran pada Rancangan Peraturan Wali Kota, antara lain penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan.
2. Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar dianggarkan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023.
3. Dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencermati kembali penyediaan anggaran dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
4. Pengalokasian anggaran perjalanan dinas harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang harus dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dari Alokasi Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dengan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya.
6. Penyediaan anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi yang secara substansi menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah.

7. Penyediaan anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial supaya memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan menjamin efektifitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD.
8. Penyediaan anggaran Belanja Modal dalam rangka mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP), supaya difokuskan pada pembangunan yang diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan.
9. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman supaya mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
10. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi dan dalam pelaksanaannya agar tetap mengacu pada ketentuan tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
11. Mengalokasikan anggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Melakukan pencermatan dan penelitian kembali serta menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023
13. konsisten dalam merencanakan kebijakan pendapatan RSUD, termasuk dengan SILPA untuk selanjutnya digunakan seluruhnya guna operasional RSUD.
14. Mengalokasikan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang harus disediakan pada APBD 2023 sebesar 40% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan pencermatan dan penelitian kembali Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah serta Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

16. Penyesuaian anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja sesuai dengan peruntukannya.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Lebih cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA yang telah dianggarkan untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal penyertaan modal tidak ada perubahan jumlah atau tidak melebihi dari jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Peraturan tentang penyertaan Modal tidak perlu dilakukan perubahan.

V. PENUTUP

Demikian Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, untuk menjadikan pemeriksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Latif Nahari'.

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Saiful Mashud'.

SAIFUL MASHUD